ANALISIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH (BOPDA) DI SDN SAWAHAN I/340 SURABAYA

Kharisma Rahmasari Oktaviana

kharismarahmasarioktaviana@yahoo.com **Nur Handayani**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to find out the management of Regional Education Operational Aids (BOPDA) of Sawahan I/340 Elementary School, Surabaya. at this point, the school needed to be transparent and accountable with the analysis of fundmanagement during its planning, implementing, monitoring, and evaluatin, and reporting of BOPDA. Besides, with the analysis, effective and efficient of financial management. The research was descriptive-qualitive. The research location was at SD Sawahan I/340, Surabaya with the Principal, Treasurer, Teachers, and School Committees as the sample. Moreover, the data collection technique used observation, documentation, and interviews. In addition, the data analysis techniques used data reduction, data presentation, and conclusion. The research result concluded the management of BOPDA of Sawahan I/340 SDN Elementary School had effectively implemented free of charge education in line with the government regulations. This oppportunity was given to the people in Surabaya which had Surabaya Family Card. Besides, the school had managed the funds efficiently with spending goods/services unexcessively. In addition, the management of BOPDA had accountably implemented as it had been done properly and the school had reported the funds to Surabaya Education Agency on with regularly.

Keywords: Regional Education Operational Aids (BOPDA) Management, Transparency, Accountable

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengelolaan dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) di SDN Sawahan I/340 Surabaya. Analisis pengelolaan dana BOPDA pada saat Perencanaan Dana BOPDA, Pelaksanaan Dana BOPDA, Pengawasan dan Evaluasi Dana BOPDA, dan Pelaporan Dana BOPDA yang dilaksanakan oleh sekolah diharuskan untuk transparan, akuntabilitas, dan menciptakan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi pada penelitian ini di SDN Sawahan I/340 Surabaya dengan subjek penelitiannya adalah Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, Guru, dan Komite Sekolah. Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian adalah: Reduksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan. Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan bahwa pengelolaan dana BOPDA di SDN Sawahan I/340 Surabaya secara efektif sudah melaksanakan sistem sekolah gratis tanpa dipungut biaya sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu bagi masyarakat kota Surabaya memiliki KK Surabaya. Pengelolaan dana BOPDA secara efisien sudah dilaksanakan oleh sekolah dengan membelanjakan barang/jasa yang harganya tidak melebihi dari dana yang sudah dianggarrkan, dan pengelolaan dana BOPDA secara akuntabel dapat dilaksanakan dengan baik dan melaporkan dana BOPDA ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya secara rutin.

Kata Kunci : Pengelolaan Dana BOPDA, Transparansi, Akuntabilitas

PENDAHULUAN

Dalam bidang pendidikan sekolah dasar, pemerintah Surabaya menghadapi persoalan-persoalan yang sama dengan pemerintah sebelumnya. Persoalan itu berkaitan seputar dengan kewajiban dalam memberikan pendidikan gratis dan berkualitas bagi warga negara sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang. Yang terkandung dalam UU No. 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional lebih lanjut telah mengatur beberapa pasal yang menjelaskan pendanaan pendidikan yaitu pada Pasal 11 Ayat 2 Pemerintah dan

Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggara pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai 15 tahun. Lebih lanjut pada Pasal 12, Ayat (1) menyatakan; Bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Di samping itu bahwa setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara di sisi lain persoalan pendidikan masih bertumpuk ditengah kemampuan ekonomi negara yang tak juga membaik.

Menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2012; Biaya Operasional Pendidikan adalah sejumlah anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya dan diperuntukkan bagi Sekolah Dasar Negeri (SDN)/Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN)/Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)/Sekolah Menengah Pertama Negeri Terbuka (SMPNT)/Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN)/Sekolah Menengah Atas Negeri Terbuka (SMANT)/Madrasah Aliyah Negeri (MAN)/Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN).

Biaya Pendidikan merupakan salah satu aspek dalam pencapaian suatu tujuan pendidikan yang berhasil. Biaya pendidikan ini yang nantinya akan digunakan untuk membiayai seluruh pembiayaan pendidikan yang akan dijalani. Semakin tinggi pendidikan yang akan kita tempuh nantinya akan semakin banyak pula biaya pendidikan yang akan kita keluarkan. Disamping itu sekolah yang berkualitas bagus dan tinggi membutuhkan biaya pendidikan yang cukup banyak dan mahal. Sebab itu lah penduduk di Indonesia banyak vang putus sekolah dan tidak bisa sekolah dengan baik yang sesuai dengan peraturan undang-undang. Sebab itu lah yang menjadi alasan Pemerintah memberikan fasilitas sekolah graris tanpa dipungut biaya dengan adanya dana BOS dan BOPDA. Di wilayah Surabaya juga sama dengan wilayah-wilayah lainnya yang ada di Indonesia yaitu menerima Biaya Operasional Pendidikanseperti Bantuan Operasional Sekolah serta Bantuan Operasional Pendidikan Daerah. Termasuk yang ada di SDN Sawahan I / 340 Surabaya adalah salah satu sekolah dasar yang juga menerima bantuan tersebut. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan bantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat, sedangkan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) merupakan bantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah. Dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disetiap kota masing-masing.

Dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) di kota Surabaya dilaksanakan mulai tahun 2008 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan Daerah setempat sudah meluncurkan program Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) tersebut untuk sekolah negeri dan swasta kepada warga Surabaya dengan tujuan supaya mereka bisa menyelesaikan pendidikan sekolah tanpa dipungut biaya apapun. Penyaluran dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) di kota Surabaya hanya diberikan khusus kepada masyarakat atau siswa siswi yang asli berpenduduk warga kota Surabaya. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 4 yang menyebutkan bahwa; "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara pendidikan nasional".

Dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) diberikan selama 4 periode yang diberikan diawal triwulan atau tiga bulan sekali. Begitu pula dengan pelaporannya. Penerima Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) dituntut oleh pemerintah untuk melakukan pelaporan berkaitan dengan penggunaan dana bantuan tersebut. SDN

Sawahan I / 340 Surabaya selaku penerima bantuan tersebut juga harus melaporkan penggunaan dana bantuan yang telah diterima sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan oleh sekolah. Pelaporan dana bantuan tersebut dilakukan selama 1 tahun terdapat empat kali pelaporan. Pengguna anggaran BOPDA adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Kuasa pengguna anggaran tersebut yang selanjutnya yaitu Kepala Sekolah Negeri di kota Surabaya. Sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2013; tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2012; tentang Pedoman Teknis dan Pengadaan Barang/Jasa, perlu mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) atau Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) atau Sekolah Menengah Pertama Negeri Terbuka (SMPNT) dalam rangka pengelolaan biaya operasional pendidikan di masing-masing sekolah.

Selain Kepala Sekolah yang menjadi salah satu faktor utama penanggung jawab terhadap penerima dan pengelolaan dana bantuan BOPDA, di setiap sekolah penerima dana BOPDA memiliki tim panitia khusus yang membantu tugas tanggungjawab dari Kepala Sekolah yang diberikan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Setiap sekolah wajib membentuk tim panitia tersebut diantaranya adalah KPA atau yang dimaksud disini yaitu Kepala Sekolah, PPTK, Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah dan Tenaga Administrasi, Tenaga Usaha (TU), dan Komite. Yang mana dalam pemilihan komite tersebut dipilih berdasarkan hasil musyawarah bersama antara Kepala Sekolah dengan para guru dan wali murid yang ada di sekolah tersebut. Disamping itu komite juga mempunyai manfaat penting didalam sekolah yaitu menjadi jembatan antara guru dengan wali murid tentang memberikan pendapat atau masukan serta komplain yang ada dihati para orang tua. Selain itu komite juga menjadi salah satu kelancaraan kegiatan yang ada di sekolah. Jika kegiatan di dalam sekolah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan RAPBS dan RKAS yang sudah dianggarkan oleh pihak sekolah maka dapat memperlancar pengelolaan dana BOPDA pada pelaporan yang akan dilaporkan setiap triwulannya setelah anggaran dana tersebut cair.

Analisis pengelolaan dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah ini penting untuk dilakukan karena mengingat anggaran tersebut diperuntukkan bagi masyarakat kita yang tidak mampu dalam memberikan biaya pendidikan kepada anaknya. Sedangkan pendidikan di Indonesia sekarang diwajibkan sampai 9 tahun oleh pemerintah. Dalam hal ini masih ditemukan beberapa permasalahan yang timbul di dalam penerimaan dana BOPDA yang salah satunya bahwa anggaran tersebut tidak diberikan sesuai dengan anggaran yang sudah diajukan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

Masalah tersebut menjadi penting untuk diteliti karena masih banyak permasalahan dan penyimpangan dana pendidikan khususnya pada dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) di kota Surabaya yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Keterkaitan untuk melakukan penelitian tentang Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) karena ditemukan beberapa masalah dengan adanya indikasi penyelewengan pada regulasi pelaksanaan penyelenggaraan dana BOPDA.

TINJAUAN TEORITIS Analisis

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, analisis berarti pencarian jalan keluar (pemecahan jalan keluar) yang berangkat dari dugaan akan kebenarannya; penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan menelaah bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman makna keseluruhan (EM.Zul Fajri dan Aprilia (dalam Karisun, 2010: 58)). Sedangkan menurut Subagyo (2006), yang dimaksud analisis pada penelitian ini adalah kegiatan untuk mendapatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidak benaran dari suatu hipotesa. Berdasarkan pengerrtian analisis di atas yang dimaksud analisis pada penelitian ini adalah pengelolaan

suatu data yang didapat dari penelitian guna mengetahui keadaan yang sebenarnya yakni mengetahui bagaimana pengelolaan dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA).

BOPDA

Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) merupakan bantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah. Dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disetiap kota masing-masing. Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur adalah bantuan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur yang diperuntukkan bagi satuan pendidikan, seperti Bantuan Operasional Sekolah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Bantuan Khusus Murid Miskin, Bantuan Siswa Miskin dan Bantuan Operasional Manajemen Mutu. Biaya pendidikan daerah, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya pada belanja tidak langsung Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dan Sasaran Penerima BOPDA

Tujuan pemberian hibah biaya pendidikan daerah adalah: (1) Meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat; (2) Pemerataan dan perluasan akses pendidikan di kota Surabaya; (3) Mendorong sekolah untuk memenuhi standar nasional pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan; (4) Membebaskan biaya apapun bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin.

Sasaran Penerima BOPDA oleh Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan dana bantuan untuk warga yang berpenduduk asli Kota Surabaya dengan memiliki KK Kota Surabaya, sedangkan untuk orang tua atau walinya tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) Kota Surabaya diatur sebagai berikut: (1) Kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 4 (empat) sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah siswa kelas 1(satu) sampai dengan kelas 4 (empat); (2) Kelas 5 (lima) sampai dengan kelas 6 (enam) sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah siswa kelas 5 (lima) sampai dengan kelas 6 (enam).

Perencanaan BOPDA

Setiap akhir tahun satuan pendidikan mengajukan anggaran kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk anggaran sekolah yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Rencana anggaran tersebut diajukan terlebih dahulu kemudian setelah disetujui oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya satuan pendidikan tersebut dapat menggunakan anggaran sesuai dengan rencana anggaran yang telah diajukan. Di dalam dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) terdapat 2 (dua) anggaran yang harus direncanakan tiap tahunnya yaitu sebagai berikut: (a) Barang Jasa dalam anggaran dana BOPDA digunakan untuk kegiatan siswa di sekolah dan peralatan ATK; (b) Gaji Guru Tidak Tetap (GTT) mulai tahun ini gaji guru dianggarkan pada dana BOPDA supaya bisa dicairkan tiap bulan tanpa menunggu dana barang jasa cair yang biasanya cair dalam waktu tiga bulan sekali. Jika anggaran gaji yang ada di BOPDA tersebut kurang, maka ada tambahan dana dari Pemerintah Kota Kota Surabaya.

Penggunaan BOPDA

Yang termasuk pada penggunaan Dana BOPDA di SDN Sawahan I / 340 Surabaya antara lain: (a) Kegiatan Siswa adalah Biaya untuk kegiatan siswa seperti hari besar keagamaan, hari besar nasional, dan kegiatan lomba-lomba lainnya; (b) Peralatan ATK adalah Biaya untuk pembelian alat tulis kantor yang digunakan untuk keperluan

administrasi sekolah; (c) Gaji merupakan biaya untuk pembayaran gaji Guru Tidak Tetap (GTT).

Pengelolaan BOPDA

Pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan keuangan yang bertumpu atau berfokus pada kepentingan publik (public oriented). Hal ini tercemin dari besarnya jumlah alokasi anggaran untuk kepentingan publik serta jumlah pasrtisipasi masyarakat yang ikut dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan keuangan daerah. Maka dari itu, pengelolaan daerah diharuskan untuk transparan dan mempunyai akuntabilitas yang tinggi sehingga tercipta pengelolaan daerah yang efektif dan efisien (PP RI No. 58 2005; tentang pengelolaan keuangan daerah).

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2012; tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Tahun 2012 bahwa agar pengelolaan biaya operasional pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah, maka perlu diatur mengenai pengelolaan biaya operasional pendidikan dalam Peraturan Walikota.

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Pengertian akuntabel dalam pemerintah berarti bahwa pelaksanaan sistem pemerintahan dan lembaga-lembaganya sudah selayaknya bisa diukur dan dipertanggung jawabkan kepada rakyatnya, bukan hanya bertanggung jawab atas beberapa sekelompok. Petunjuk Teknis BOPDA di tahun 2017 diberitahukan bahwa pada tingkat sekolah program pengelolaan dana BOPDA dilakukan oleh panitia sekolah yang dibentuk oleh Kepala Sekolah. Panitia tersebut antara lain Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, PPTK, Komite dan Tenaga Administrasi Sekolah.

Pelaksanaan BOPDA

Pelaksanaan Anggaran BOPDA dapat dilaksanakan jika dana tersebut sudah cair. Pelaksanaan Anggaran BOPDA tersebut disesuaikan dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang sudah ada tiap bulannya. Jadi antara RAPBS dan RKAS kita lihat apakah dana tersebut sudah terealisasi atau sesuai dengan anggaran yang kita ajukan sebelumnya. Apabila didalam pelaksanaan BOPDA pada saat dana cair tidak dapat terealisasi dengan baik maka anggaran atau dana tersebut tidak bisa dipakai dan bisa direvisi untuk anggaran triwulan selanjutnya untuk kegiatan siswa yang lain. Sebagai contoh terdapat kegiatan Lomba Peringatan 17 Agustus 1945 atau Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya identik dengan lomba, akan tetapi pada saat kegiatan perlombaan tersebut kita memperingati bulan suci ramadhan yang mana pada umat islam diwajibkan untuk berpuasa. Jadi untuk anggaran lomba tersebut tidak dapat dikeluarkan dan dapat digunakan untuk kegiatan lainnya atau keperluan barang jasa lainnya di triwulan berikutnya.

Sedangkan untuk anggaran gaji yang ada di BOPDA mulai tahun 2018 dicairkan terlebih dahulu setiap bulannya dengan perkiraan tanggal cair yang sudah diberitahukan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya adalah awal bulan tgl 1 sampai dengan 7. Dan pencairan gaji tersebut tidak sama tanggalnya untuk tiap bulannya, sedangkan untuk barang jasa pencairan dananya tiap pertriwulan. Jika anggara gaji terdapat kekurangan dana pada saat pengajuan, jika sudah terealisasi akan ada tambahan dana untuk gaji dari Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan anggaran gaji yang dibutuhkan oleh sekolah. Selain tambahan dana untuk gaji, Pemerintah Kota Surabaya juga menyediakan tambahan anggaran dana sebesar 3% yang digunakan untuk membayar BPJS guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap tetap.

Ada beberapa prosedur dalam pelaksanaan dana BOPDA: (1) Penyaluran Dana BOPDA dilaksanakan setiap pertriwulan, dalam satu tahun sekolah menerima dana sebanyak empat kali dari bank penyalur yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Penyaluran dana BOPDA tersebut dicairkan melalui rekening BOPDA sekolah sesuai dengan bank penyalur yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya; (2) Pengambilan Dana BOPDA. Dalam pengambilan dana BOPDA ke bank penyalur terdapat prosedur ketentuan juga yang ditentukan oleh pihak bank tersebut; (3) Pembelanjaan Dana BOPDA. Dalam melakukan pembelanjaan dana BOPDA pada belanja barang/jasa pihak sekolah harus mempunyai Tim belanja khusus yang bertujuan untuk membelanjakan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan yang sudah disusun dan direncanakan diawal penganggaran; (4) Pembukuan Dana BOPDA yang dilakukan oleh SDN Sawahan I/340 Surabaya berdasarkan prosedur yang sudah disosialisasikan secara langsung oleh Dinas Pendidikan kepada bendahara sekolah dan tenaga administrasi; (5) Pengembalian Dana BOPDA dilakukan apabila sekolah terdapat kelebihan dana dikarenakan dari data siswa yang mengalami perubahan, selain itu juga didapat dari kembalian uang atas pembelian barang/jasa, dan bunga atas kelebihan dana tersebut juga harus dikembalikan; (6) Perpajakan terkait Dana BOPDA Dinas Pendidikan Kota Surabaya memberikan sosialisasi atas ketentuan pembayaran pajak dalam pengelolaan dana BOPDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undagan yang berlaku; (7) Pengawasan dan Evaluasi Dana BOPDA. Pada saat pengawasan dilaksanakan dengan tujuan supaya pekerjaan yang sudah direncanakan dan dilakukan bisa diketahui kelemahan dan kesulitan dalam menghadapi proses proses pelaksanaan. Berdasarkan dari kesalahan yang dilakukan maka akan dilakukan perbaikan dari kesalahan tersebut untuk dimasa yang akan datang nantinya.

Pelaporan BOPDA

Dalam program BOPDA, dana yang diterima oleh sekolah secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan komite sekolah supaya mengelola dana BOPDA sesuai dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dalam satu tahun yang telah diajukan oleh Kepala Sekolah dan mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan. Dana BOPDA yang cair setiap pertriwulan diharapkan oleh Kepala Sekolah supaya bisa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang ada disetiap bulannya. Kemudian setelah dana BOPDA tersebut cair dan sudah digunakan sesuai dengan RAKS pihak sekolah juga diwajibkan untuk melaporkan anggaran tersebut sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Terdapat aplikasi pelaporan dana BOPDA yang digunakan untuk melaporkan pelaksanaan dana BOPDA.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Sarjono, 2010:1). Menurut Sugiyono (2008:15), menyimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang amat penting dalam suatu penelitian. Dalam rangka penyusunan skripsi ini penulis menggunakan sumber data untuk mengetahui segala hal dan aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan dana bantuan BOPDA di dalam SDN Sawahan I/340 Surabaya. Sumber data tersebut antara lain: (1) Data Primer yaitu mengadakan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan sumber data di SDN Sawahan I/340 Surabaya. Survei langsung ke sekolah dengan melakukan wawancara secara langsung dengan Kepala Sekolah, Bendahara, PPTK, dan Tenaga Administrasi supaya mengetahui secara langsung mengenai permasalahan yang sedang dihadapi oleh peneliti. Selain itu juga diperlukan observasi, dan data-data dari sekolah; (2) Data sekunder yaitu data yang didapat dari berbagai macam sumber lainnya yang bisa menjadi sumber pendukung didalam penelitian ini. Data sekunder didapat dari studi kepustakaan yaitu dengan membuka, mencatat, dan mengutip suatu data yang masih ada kitannya dengan masalah penelitian dan bisa dijadikan sumber data pendukung. Dalam hal ini data yang didapat berupa data-data internal yang menyangkut dokumen-dokumen, catatan atau laporan yang disediakan oleh SDN Sawahan I/340 Surabaya.

Disamping digunakan sumber data diatas dalam melakukan penelitian, penulis juga menggunakan beberapa metode seperti studi lapangan, dimana penulis mengadakan penelitian secara langsung untuk mendapatkan data serta bahan lainnya yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Metode Observasi (Pengamatan) merupakan metode pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki" (Supardi, 2006: 88); (2) Wawancara (*Interview*) adalah "proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan" (Supardi, 2006: 99); (3) Dokumentasi yaitu proses pengumpulan data dengan jasa mempelajari dokumen-dokumen yang ada, laporan keuangan BOPDA, RAPBS, RAKS, dan sebagainya.

Satuan Kajian Analisis

Dalam satuan kajian analisis, memberikan ketegasan dan kemudahan bagi penulis mengenai pengelolaan anggaran BOPDA di SDN Sawahan I / 340 Surabaya sebagai obyek penelitian dalam pengelolaan anggaran BOPDA. Dimana pada saat melaksanakan pengelolaan dana tersebut diharuskan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) merupakan bantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah. Oleh karena itu dalam melaksanakan pengelolaan dana BOPDA di SDN Sawahan I/340 Surabaya harus sesuai peraturan yang sudah ditetapkan yaitu secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data deskriptif, artinya teknik analisis yang mendiskripsikan atau mengungkapkan karakteristik variabel-variabel yang menjadi fokus kajian yang terkait dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA)sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2012; tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN Profil Sekolah

SD Negeri Sawahan I/340 Surabaya merupakan sekolah dasar negeri yang beralamat di jalan widodaren no. 22 kecamatan sawahan kelurahan sawahan kota Surabaya 60251.

Sekolah Dasar Negeri Sawahan I/340 didirikan tahun 1952 yang merupakan hasil merger dari 3 sekolah yaitu SDN Sawahan I/340, SDN Sawahan II/341, dan SDN Sawahan III/342 pada tahun 2014, terletak di Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan (kira-kira 5 km dari ibukota Surabaya). Sekolah ini letaknya sangat strategis dan mudah dijangkau oleh kendaraan serta dikelilingi oleh pemukiman penduduk, dekat dengan pelayanan kesehatan, dan memiliki halaman yang cukup luas, lingkungan sehat, bersih, tertib, indah, rindang serta penuh kekeluargaan sehingga membuat sekolah ini menjadi salah satu tujuan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya.

SDN Sawahan I/340 Surabaya merupakan salah satu sekolah di Surabaya yang juga mendapatkan dana BOPDA dari pemerintah sejak tahun 2013. Penerimaan dana BOPDA kepada masing-maisng sekolah berbeda-beda, semua tergantung dari jumlah data siswa sekolah tersebut diawal tahun. Selain itu juga mengutamakan siswa yang merupakan KK dari Kota Surabaya. Jika pada pertengahan bulan terdapat jumlah penerimaan yang berbeda, maka bisa dilihat dari data siswa tersebut. Apabila sekolah menerima siswa baru dan siswa tersebut merupakan KK Kota Surabaya maka dana yang diterima oleh sekolah bisa bertambah, begitu pula sebaliknya apabila sekolah terdapat siswa yang keluar atau pindah dari SDN Sawahan I/340 Surabaya maka penerimaan dana BOPDA nanti juga akan berkurang.

Visi dan Misi

Visi yang dimiliki SD Negeri Sawahan I/340 Surabaya adalah "Berkepribadian Cakap, Mandiri, Kreatif, Berakhlak Mulia, serta Peduli lingkungan". Adapun misi sekolah adalah: (a) Menciptakan peserta didik yang cerdas baik di bidang IPTEK maupun IMTAQ; (b) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang unggul dalam prestasinya; (c) Menciptakan peserta didik yang berbudaya sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia; (d) Unggul dalam prestasi akademik dan non akademik; (e) Membiasakan anak didik bertutur kata yang santun dan berperilaku yang luhur agar tercipta peserta didik yang berakhlak mulia; (f) Membiasakan anak didik untuk hidup bersih dan sehat sehingga tercipta peserta didik yang sadar dan peduli terhadap lingkungannya; (g) Melaksanakan pembelajaran yang Aktif, Inovatif, kreatif, Efektif dan menyenangkan, sehingga mampu menumbuhkan kreativitas peserta didik.

Tujuan SDN Sawahan I/340 Surabaya

Adapaun tujuan SDN Sawahan I.340 Surabaya sebagai berikut: (a) Terlaksananya peningkatan dalam bidang akademik dan non akademik; (b) Terlaksananya pengembangan kurikulum; (c) Terlaksananya peningkatan, penguasaan dan pemanfaatan IPTEK; (d) Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; (e) Terlaksananya pengembangan metode dan strategi pembelajaran; (f) Terlaksananya pengembangan pendidik dan tenaga pendidikan; (g) Terlaksananya peningkatan IMTAQ; (h) Terlaksananya peningkatan budaya santun; (i) Terlaksananya penilaian yang obyektif; (j) Terlaksananya pendidik dan tenaga kependidikan yang handal.

Data Khusus SDN Sawahan I/340 Surabaya

Data khusus yang didapat dari SDN Sawahan I/340 Surabaya yaitu data tentang Pengelolaan Dana BOPDA SDN Sawahan I/340 Surabaya yang diterima pada tahun 2018. Data tersebut terbagi menjadi empat komponen antara lain Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi, serta Pelaporan. Data didapat dari wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut: (1) Perencanaan Dana BOPDA SDN Sawahan I/340 Surabaya dimulai dari proses penyusunan RKAS dan penyusunan RAPBS BOPDA SDN Sawahan I/340 Surabaya. (a) Penyusunan RKAS tahun 2018 didapat oleh peneliti dari wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Sawahan I/340 Surabaya,

Bendahara, Guru, dan Komite Sekolah. Awal proses penyusunan dimulai dari pengumpulan data kebutuhan dari masing-masing sumber daya manusia, kemudian akan diajukan kepada tim anggaran. Tim anggaran tersebut terdiri dari Kepala Sekolah, Bendahara, PPTK, dan Tenaga Administrasi. Tim anggaran sekolah akan membuat konsep penyusunan tentang pemasukan dan pengeluaran RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah), dan akan dilakukan sosialisasi dengan Komite Sekolah untuk menyampaikan rencana kegiatan yang sudah direncanakan oleh bapak ibu guru dan karyawan. Kemudian Komite Sekolah dapat memberikan saran atau pendapat tentang rencana kegiatan yang telah direncanakan tersebut dapat dimasukkan ke dalan anggaran tahun ini atau dimasukkan ke dalam anggaran tahun berikutnya; (b) Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOPDA SDN Sawahan I/340 Surabaya tahun 2018 diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Sekolah, Bendahara, Guru, Komite Sekolah, dan dokumentasi. Proses penyusunan RAPBS BOPDA SDN Sawahan I/340 Surabaya dilakukan bersama dengan penyusunan RKAS. Sekolah melakukan penyusunan RAPBS BOPDA berdasarkan atas petunjuk teknis ditahun sebelumnya. Kegiatan yang mendapat sumber dana dari dana BOPDA SDN Sawahan I/340 Surabaya adalah kegiatan operasional sekolah, sehingga pihak dapat dengan mudah melakukan penyusunan item-item perencanaan sekolah pendanaannya. Penyusunan RAPBS BOPDA SDN Sawahan I/340 Surabaya perlu diajukan terlebih dahulu ke Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya yaitu memperkirakan jumlah peserta didik pada tahun ajaran periode Dana BOPDA SDN Sawahan I/340 Surabaya. Dana BOPDA yang diperoleh SDN Sawahan I/340 Surabaya didasarkan atas pengajuan jumlah siswa pada tahun ajaran tersebut. Setiap tahun ajaran pihak sekolah memiliki data siswa secara lengkap. Sekolah juga melakukan pendataan mengenai keadaan ekonomi keluarga siswa yang digunakan oleh sekolah untuk memberikan bantuan kepada siswa tidak mampu berupa kebutuhan sekolah seperti seragam sekolah lengkap, serta perlengkapan keperluan sekolah. Ditahun 2018 bantuan diberikan kepada siswa yang berasal dari keluarga ekonomi rendah dan siswa yatim piatu. Pendataan siswa tersebut direkap oleh bapak ibu guru kelas masing-masing di SDN Sawahan I/340 Surabaya..

(2) Pelaksanaan Dana BOPDA SDN Sawahan I/340 Surabaya terdiri dari beberapa macam bagian diantaranya yang pertama adalah (a) Penyaluran Dana BOPDA. Data penyaluran Dana BOPDA pada tahun 2018 di SDN Sawahan I/340 Surabaya didapat dari wawancara Kepala Sekolah, Bendahara, Guru, dan Komite Sekolah. SDN Sawahan I/340 Surabaya menerima Dana BOPDA tiap pertriwulan sehingga dalam satu tahun sekolah BOPDA. empat kali penyaluran Dana Tercatat dalam Pertanggungjawaban (LPJ) BOPDA tahun 2018, penerima Dana BOPDA untuk tahun 2018 periode pertama dan kedua berdasarkan jumlah siswa diawal tahun 2018 dan dana yang diterima juga secara bertahap dan ada 2 macam pencairan yaitu Gaji untuk para guru GTT dan barang jasa. Penerimaan dana tersebut juga berbeda-beda, untuk gaji diterima tiap bulan paling lambat pencairan di rekening masing-masing sekolah tertanggal 7 sedangkan untuk barang jasa sendiri untuk periode pertama cair di bulan Februari atau Maret, untuk triwulan selanjutnya pencairannya berdasarkan pelaporan keuangan dana BOPDA triwulan pertama sudah dilaporkan ke bagian keuangan Dinas Pendidikan Kota Surabaya; (b) Pengambilan Dana BOPDA. Proses pengambilan Dana BOPDA tahun 2018 tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, melalui bank yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kota Surabaya bahwasannya Dana BOPDA akan dicairkan ke rekening Bank Jatim. Maka dari itu setiap sekolah harus membuka rekening Bank Jatim atas nama sekolah. Adapaun pengambilan Dana BOPDA terdapat prosedur tersendiri yaitu pengambilan Dana BOPDA harus menggunakan cek giro yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Bendahara dnegan menunjukkan bukti foto copy KTP Kepala Sekolah dan Bendahara satu lembar; (c) Penggunaan Dana BOPDA. Data mengenai dana BOPDA tahun 2018 di SDN Sawahan I/340 didapat dari wawancara Kepala Sekolah, Bendahara, Guru, Komite Sekolah, serta dokumen,

dan observasi di sekolah. Penggunaan Dana BOPDA hanya untuk membiayai kegiatankegiatan sekolag yang bersifat operasional sekolah. Proses penggunaan dana BOPDA di SDN Sawahan I/340 dilakukan dengan RAPBS BOPDA yang telah dibuat oleh sekolah pada waktu awal periode anggaran. Pelaksanaan kegiatan terkadang ada yang tidak sesuai dengan rencana awal yang telah disusun oleh pihak sekolah, maka dari itu sekolah harus merevisi anggaran tersebut dengan membuat RAPBS BOPDA perubahan. RAPBS BOPDA yang sudah dilakukan perubahan oleh sekolah diajukan kembali ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk dimintai persetujuan; (d) Pembelanjaan dengan Dana BOPDA. Data pembelanjaan Dana BOPDA tahun 2018 di SDN Sawahan I/340 Surabaya berupa barang dan jasa yang diperoleh berdasarkan wawancara bersama Kepala Sekolah, Bendahara, Guru, Komite Sekolah, dokumentasi dan observasi. SDN Sawahan I/340 Surabaya mempunyai tim khusus untuk melaksanakan kegiatan pembelanjaan barang jasa. Tim pembelanjaan dilakukan oleh PPTK, bidang sarana dan prasaran dan tenaga administrasi atau tata usaha dibagian inventaris. Pembelanjaan barang jasa tidak dilakukan dengan membeli barang jasa seenaknya sendiri melainkan disesuaikan dengan kebutuhan yang telah dibuat dalam rencana anggaran. Mekanisme rincian dalam pembelanjaan barang jasa yang dilakukan oleh SDN Sawahan I/340 Surabaya yaitu membicarakan terlebih dahulu dengan pihak penjual untuk pembelian barang dalam jumlah banyak, toko tersebut memiliki NPWP atas nama toko atau pemilik penjual, dan berkenan tidak dimintai fotocopy KTP pemilik penjual. Pelaksanaan pembelian dalam jumlah banyak perlu mengetahui ketentuan pembayaran pajak dengan rinci, karena sekolah perlu memiliki bukti penyetoran dan pembayaran pajak atas pembelian barang yang berjumlah banyak untuk disertakan dalam laporan pertanggungjawaban Pengelolaan Dana BOPDA di SDN Sawahan I/340 Surabaya; (e) Pembukuan Dana BOPDA. Data mengenai pembukuan Dana BOPDA SDN Sawahan I/340 Surabaya pada tahun 2018 yang didapat dari wawancara bersama Kepala Sekolah, Bendahara, Guru, Tenaga Administrasi atau Tata Usaha (TU), dan dokumentasi. Pembukuan keseluruhan penggunaan dana yang berasal dari berbagai sumber dana yaitu diperoleh, dan disusun oleh Bendahara sekolah. Rekap pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara kemudian diserahkan kepada Tenaga Administrasi atau Tata Usaha (TU) untuk dilakukan update data setiap bulan yang terkait dnegan pengeluaran yang bersumber dari penggunaan Dana BOPDA yang nantinya akan dilaporkan tiap pertriwulannya. Pembukuan yang dibuat oleh Bendahara yaitu terdiri dari buku kas umum, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak. Pelaksanaan pembukuan yang dilakukan oleh tim belanja barang jasa yaitu harus menyerahkan bukti setiap transaksi belanja yang sudah dilakukan dan terhadap dana yang telah dikeluarkan pada saat pembelanjaan. Bukti fisik atas transaksi tesebut berfungsi untuk kegiatan pelaporan dana BOPDA, dan merupakan pertanggungjawaban sekolah kepada Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan Kota Surabaya atas penggunaan dana yang telah diberikan. Yang mana bukti transaksi pembelanjaan akan dilampirkan kedalam pelaporan dana BOPDA. Dari bukti tersebut dapat dilihat apakah pihak sekolah sudah melakukan pembelanjaan yang sesuai dengan perencanaan anggaran atau diluar dari perencanaan anggaran dana BOPDA; (f) Pengembalian Dana BOPDA. Data mengenai pengembalian dana pada tahun 2018 didapat dari wawancara bersama Kepala Sekolah, Bendahara, Tenaga Administrasi atau Tata Usaha (TU), dan dokumentasi. Pengembalian dana BOPDA ini dilakukan apabila terjadi sisa dana dikarena ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana atau pembelian barang jasa yang tidak jadi dibelanjakan karena suatu hal, bisa juga sisa dana tersebut ada dikarenakan dari uang kembalian pada saat pembelanjaan barang/jasa yang sudah dilakukan, dan bisa juga dikarenakan jumlah siswa yang berbeda. Sisa dana tersebut dikembalikan ke rekening Kas Pemerintah Daerah termasuk juga bunga bank juga ikut dikembalikan. Perencanaan yang disusun oleh sekolah dengan keadaan yang nyata selalu terdapat perbedaan salah satunya yaitu jumlah siswanya, sehingga sekolah harus melakukan verifikasi kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya

mengenai jumlah siswa yang sebenarnya dan mengembalikan kelebihan dana tersebut ke rekening Kas Pemerintah Daerah. Pengembalian dana dan bunga bank tersebut dilakukan pada bulan desember yang tanggalnya ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya; (f) Perpajakan terkait Pengelolaan Dana BOPDA. Data mengenai perpajakan tahun 2018 didapat dari wawancara bersama Kepala Sekolah, Bendahara, dan dokumentasi. Ketentuan pelaksanaan permbayaran pajak telah dilakukan oleh SDN Sawahan I/340 Surabaya yang terkait dengan transaksi-transaksi dilakukan yang harus disertai pembayaran pajak. Penyetoran pajak dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang; ketentuan umum dan tata cara perpajakan, serta Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang; PPN barang dan jasa dan PPnBM dan KMK/263/2003 tentang; penunjukkan bendaharawan pemerintah untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. PPnBM beserta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan.

- (3) Pengawasan dan Evaluasi Dana BOPDA di SDN Sawahan I/340 Surabaya. Data Pengawasan dan Evaluasi Dana BOPDA di SDN Sawahan I/340 Surabaya diperoleh dari hasil wawancara bersama Kepala Sekolah, Bendahara, Guru, dan Komite Sekolah. (a) Pengawasan Dana BOPDA tahun 2018 terdiri dari pengawasan pihak internal dan pengawasan pihak ekstrnal dari sekolah. Yang termasuk pengawas pihak internal sekolah adalah Komite Sekolah, sedangkan pengawas pihak eksternal sekolah adalah Pengawas Pembina, dan Inpektorat; (b) Evaluasi Dana BOPDA di SDN Sawahan I/340 Surabaya pada tahun 2018 dilakukan oleh Komite Sekolah dan Pengawas Pembina Sekolah dengan LPJ atas Pengelolaan Dana BOPDA. Evaluasi diberikan supaya jika ada kesalahan dalam tata cara pembukuan ataupun perincian penggunaan dana BOPDA sekolah bisa dapat diperbaiki. Penggunaan dana BOPDA yang dilakukan oleh SDN Sawahan I/340 Surabaya sudah sesuai dengan rencana anggaran sekolah, karena pelaksanaannya memang harus sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Jika rencana anggaran tidak sama dengan pelaksanaannya akan membuat sekolah mendapatkan masalah terutama pada posisi yang bertanggungjawab lebih dalam penerimaan Dana BOPDA yaitu Kepala Sekolah.
- (4) Pelaporan Dana BOPDA di SDN Sawahan I/340 Surabaya dilaporkan untuk pihak internal dan eksternal serta publikasi yang dilakukan oleh pihak sekolah yang berkaitan dengan pengelolaan dana BOPDA. (a) Pelaporan Dana BOPDA. Data pelaporan dana BOPDA didapat dari wawancara dengan Kepala Sekolah, Bendahara, Guru, Komite Sekolah, dan Dokumentasi. Pertanggungjawaban sekolah kepada pemerintah dengan memberikan laporan pengelolaan dana BOPDA setiap triwulan. Pelaporan dilakukan secara online melalui aplikasi SIPKS kemudian dikumpulkan ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Sebelum dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya, sekolah juga melaporkan pengelolaan dana BOPDA kepada Komite Sekolah. Kegiatan pelaporan yang dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah atas terlaksananya dana BOPDA kepada Pemerintah Daerah yang dibuat oleh Tim Manajemen BOPDA dan secara khusus oleh Bendahara sekolah. Pelaporan tersebut dilakukan wajib dilaporkan setiap pertriwulan atau tiap tiga bulan sekali. Jika pihak sekolah terlambat dalam hal pelaporan itu akan mempengaruhi pencairan triwulan berikutnya; (b) Publikasi Dana BOPDA. Data publikasi pengelolaan dana BOPDA tahun 2018 di SDN Sawahan I/340 Surabaya diperoleh dengan wawancara kepada Kepala Sekolah, Bendahara, Guru, Komite Sekolah, dan observasi. Publikasi yang dilakukan berupa sosialisasi pada saat rapat pleno dengan Komite Sekolah dan wali kelas. Sekolah melakukan sosialisasi tentang penggunaan dana BOPDA di SDN Sawahan I/340 Surabaya. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan memberikan lembar kertas kepada wali siswa yang berisi tentang rincian penggunaan dana BOPDA yang telah digunakan oleh sekolah.

Pembahasan Analisis Pengelolaan Dana BOPDA Efektif

Pengelolaan dana BOPDA SDN Sawahan I/340 Surabaya secara efektif sudah terlaksana sesuai dengan tujuan Pemerintah Kota Surabaya yaitu sekolah gratis di tingkat Sekolah Dasar dengan ketentuan yang ditetapkan bagi warga asli surabaya memiliki KK Surabaya dan didalam KK tersebut terdapat nama anak yang mau mendaftarkan sekolah. Adapun untuk warga dari luar kota Surabaya oleh Pemerintah Kota Surabaya dikasih kuota sebesar 1% saja disetiap tingkat kelas dimasing-masing sekolah. SDN Sawahan I/340 Surabaya sudah melaksanakan ketentuan dari Pemerintah Kota Surabaya, sehingga masyarakat sekitar yang tinggal dekat SDN Sawahan I/340 Surabaya khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu sangat terbantu dengan adanya sistem sekolah gratis karena anak mereka dapat bersekolah dengan baik dan mendapatkan pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan, dan juga masyarakat merasa diringankan beban biaya dalam setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh sekolah.

Efisien

Pengelolaan dana BOPDA SDN Sawahan I/340 Surabaya secara efisien ditunjukkan dengan melaksanakan kegiatan yang dianggarkan sesuai dengan dana yang ada. Dimana dana tersebut sudah dibagi dengan kegiatan yang lain pada saat perencanaan anggaran diawal tahun. Pada saat melaksanakan kegiatan terkadang sekolah harus mengelola dana anggaran kegiatan tersebut tidak sesuai dengan anggaran yang diajukan, akan tetapi kegiatan tersebut tetap bisa dilaksanakan dengan baik dan bisa dilaksanakan untuk seluruh siswa dan guru. Seperti kegiatan Isro Mi'raj ada anggaran konsumsi untuk siswa, akan tetapi guru dan karyawan di sekolah juga mendapatkan konsumsi. Selain kegiatan sekolah didalam dana BOPDA terdapat anggaran dana yang diperuntukkan pembelian barang/jasa. Pada saat pembelian barang/jasa, sekolah juga melaksanakan secara efisien yaitu tidak membeli barang yang harganya lebih tinggi dengan anggaran yang sudah direncanakan walaupun kualitas lebih bagus dan harga sama. Melainkan membeli barang yang harganya lebih rendah dengan anggaran yang sudah direncanakan atau sesuai dengan harga yang dianggarkan dan kualitas barang sama.

Akuntabel

Pengelolaan dana BOPDA secara akuntabel dapat dibuktikan dengan melihat proses perencanaan dana BOPDA, pelaksanaan dana BOPDA, dan pertanggungjawaban dana BOPDA sudah terlaksana sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Perencanaan Dana BOPDA tahun 2018 di SDN Sawahan I/340 Surabaya sudah dilakukan dengan menyususn RKAS yang dilaksanakan oleh tim anggaran sekolah dan diketahui oleh Komite Sekolah, Dewan Guru, Karyawan, dan wali murid. Penyusunan RKAS dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RAPBS BOPDA.

Pelaksanaan dana BOPDA tahun 2018 dimulai dari penyaluran dana yang diterima secara bertahap setiap pertriwulan. Pengambilan dana BOPDA dilakukan oleh Bendahara Sekolah dengan menunjukkan dokumen yang dibutuhkan oleh pihak bank penyalur. Penggunaan dana BOPDA di SDN Sawahan I/340 Surabaya pada triwulan I, II dan IV digunakan untuk kebutuhan sekolah, kebutuhan dan kegiatan siswa. Sedangkan pada anggaran triwulan III terdapat dana dari Pemerintah Kota Surabaya yang digunakan untuk memberikan bantuan kepada siswa yang tidak mampu. Pembelanjaan barang/jasa dilakukan oleh Tim belanja barang yang mana pada saat membelanjakan tim tersebut menerapkan prinsip efektif dan efisien dengan baik. Kemudian dalam membelanjakan barang tim belanja harus meminta bukti disetiap transaksi yang dilakukan untuk nantinya bukti tersebut diserahkan kepada bendahara sekolah.

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh SDN Sawahan I/340 Surabaya dibuktikan dengan melaporkan dana BOPDA yang sudah diterima kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya sesuai juknis yang diperintahkan, dan melaporkan dana tersebut secara rutin setiap triwulan. Apabila dalam melaporkan dana tersebut mengalami keterlambatan akan mengakibatkan pencairan dana BOPDA di triwulan selanjutnya mengalami keterlambatan pula. Selain itu apabila dalam melaporkan ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya terdapat kesalahan, sekolah diharuskan untuk memperbaiki laporan tersebut kemudian dilaporkan kembali ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya, dan jika ada anggaran yang direvisi atau diperbaiki oleh sekolah supaya diajukan terlebih dahulu ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya utuk mendapatkan persetujuan. Pada tahun 2018 SDN Sawahan I/340 Surabaya sudah melaksanakan pengelolaan dana BOPDA secara akuntabel dengan baik yaitu tepat waktu dalam pelaporan, dan merngajukan revisi anggaran dana BOPDA ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang disertai tandatangan persetujuan kepala sekolah dan komite sekolah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dan pembahasan yang sudah dijelaskan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Perencanaan RKAS yang dilakukan oleh SDN Sawahan I/340 Surabaya disusun oleh Tim anggaran sekolah yang bertugas untuk merencanakan anggaran kerja sekolah selama satu tahun ke depan. Anggaran ini disusun berdasarkan dari data kebutuhan dan kegiatan yang dikumpulkan dari bapak ibu guru dan karyawan dibidangnya masing-masing. Rencana sementara yang disusun kemudian dikomunikasikan terlebih dahulu dengan Komite Sekolah untuk dimintai pertimbangan yang perlu dilaksanakan dalam tahun anggaran kedepan. Lembar RKAS yang telah disetujui oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Kepala Sekolah, dan Komite akan disosialisasikan kepada wali murid dalam rapat pleno. Penyusunan RKAS dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RAPBS sekolah. Dana BOPDA hanya khusus digunakan untuk kebutuhan dan kegiatan yang memang fungsi dan tujuannya untuk siswa. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya pada saat sosialisasi. Sebagian dari anggaran dana BOPDA digunakan untuk pembayaran gaji guru sebesar 40% dalam satu tahun, jika dalam anggaran pembayaran gaji tersebut mengalami kekurangan akan ditambah oleh Pemerintah Kota Surabaya diluar dari pembagian persentase 40%. Selain itu diluar dari persentase diatas terdapat dana tambahan sebesar 3% dari masing-masing guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap untuk pembayaran BPJS. Kemudian pada triwulan tiga di anggaran dana BOPDA terdapat anggaran yang dikhususkan untuk siswa mitra warga, yang mana siswa tersebut diberikan bantuan berupa kebutuhan sekolah mulai dari perlaratan, dan perlengkapan sekolah diberi secara gratis dengan persyaratan bahwa siswa tersebut benarbenar dari keluarga yang ekonominya rendah dan anak yatim piatu; (2) Pelaksanaan Dana BOPDA pada tahun 2018 dimulai dari penyaluran dana yang diterima secara bertahap setiap pertriwulan. Jadi dalam satu tahun sekolah menerima penyaluran dana sebanyak empat kali. Pengambilan dana BOPDA dilakukan oleh Bendahara Sekolah dengan menunjukkan dokumen yang dibutuhkan oleh pihak bank penyalur. Penggunaan dana BOPDA di SDN Sawahan I/340 Surabaya pada triwulan I, II dan IV digunakan untuk kebutuhan sekolah, kebutuhan dan kegiatan siswa. Sedangkan pada anggaran triwulan III terdapat dana dari Pemerintah Kota Surabaya yang digunakan untuk memberikan bantuan kepada siswa yang tidak mampu. Pembelanjaan barang/jasa dilakukan oleh Tim belanja barang yang mana pada saat membelanjakan tim tersebut menerapkan prinsip efektif dan efisien dengan baik. Kemudian dalam membelanjakan barang tim belanja harus meminta bukti disetiap transaksi yang dilakukan untuk nantinya bukti tersebut diserahkan kepada bendahara sekolah. Bukti tersebut oleh bendahara sekolah dibuat untuk melengkapi pembukuan. Pembukuan yang dibuat terdiri dari Nota Permintaan Panjar (NPP), Rekening BOPDA, Surat Pernyataan

Tanggung Jawab Penggunaan Dana BOPDA, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, Buku Kas Umum, Register Penutupan Kas, Berita Acara Pemeriksaan Kas, Realisasi LRAKS, RAPBS, dan LRAKS. Pada akhir bulan desember 2018 tepatnya tanggal 22 Desember 2018 pihak sekolah melakuakn pengembalian dana ke rekening Kas Daerah atas kembalian uang pembelanjaan barang/jasa beserta bunga banknya. Kemudian penyetoran pajak atas pengelolaan dana BOPDA yang dibayarkan oleh SDN Sawahan I/340 Surabaya di bank jatim terdiri dari PPN, PPh pasal 21, PPh pasal 22, dan PPh pasal 23; (3) Pengawasan pengelolaan dana BOPDA tahun 2018 dilakukan oleh pihak internal dan eksternal. Pengawasan internal yang dilakukan oleh Komite Sekolah tentang ketepatan pengelolaan dana BOPDA dengan RAPS BOPDA sekolah. Sedangkan dari pengawasan eksternal dilakukan oleh Pengawas Pembina Sekolah dengan memberikan instrumen yang nantinya harus diisi oleh warga sekolah, serta melakukan monitoring BOPDA. Evaluasi yang dilakukan oleh Komite Sekolah dan Pengawas Pembina Sekolah adalah berkaitan dengan hasil LPJ BOPDA sekolah yang sudah dikirim dan dilaporkan oleh sekolah ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya; (4) SDN Sawahan I/340 Surabaya melaporkan pengelolaan dana BOPDA ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya setiap triwulan, dan sekolah juga mempublikasikan ringkasan RAPBS secara rinci dana yang sudah diterima dan pengeluaran dana yang sudah digunakan sselama satu tahun di papan pengumuman sekolah. Selain itu sekolah juga menginformasikan penggunaan dana BOPDA kepada wali murid dengan memberikan lembaran kertas pada waktu rapat pleno yang diadakan bersama komite sekolah, dewan guru, dan kepala sekolah.

Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, pembahasan dan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti mempunyai saran sebagai berikut: (1) Pada saat pelaporan penggunaan dana BOPDA di SDN Sawahan I/340 Surabaya supaya saling berkoordinasi anatara kepala sekolah, bendahara dan dewan guru lainnya. Pada saat pembuatan Laporan Pengelolaan Dana BOPDA di sekolah dapat berjalan dengan baik, lancar, dan bisa tepat waktu; (2) Komite sekolah sebaiknya melakukan pemantaun tidak hanya pada saat rapat pleno saja, akan tetapi melakukan pengecekan pembukuan dan kelengkapan bukti transaksi pembelian yang dibuat, dan disusun oleh sekolah bisa dilaksanakan satu tahun dua kali; (3) Pemerintah lebih meningkatkan pengawasan pengelolaan dana BOPDA supaya pelaksanaan pengelolaan dana BOPDA dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kondisi rill sekolah, selain itu juga berkualitas yang baik nantinya; (4) Sekolah melakukan publikasi penggunaan dana BOPDA dengan pemasangan papan pengumuman khusus yang disertai dengan tanda tangan kepala sekolah dan komite sekolah; (5) Memanfaatkan peningkatan kualitas dan kuantitas mutu pendidikan sebaik mungkin untuk sekolah dengan adanya dana BOPDA yang diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Karisun. 2010. Analisisi Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MTs Negeri Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah.* 9 Desember 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Jakarta
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2012 Tentang *Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Tahun 201*. 16 Februari 2012. Surabaya
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2012 ayat (1) Tentang *Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Tahun* 201. 16 Februari 2012. Surabaya

- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2012 ayat (1) huruf d Tentang *Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Tahun 201*. 16 Februari 2012. Surabaya
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2013. Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis dan Pengadaan Barang / Jasa. 19 Februari 2013. SurabayaUndang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 4. Pendidikan dan Kebudayaan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 11 Ayat 2 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. 8 Juli 2003. Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 12 Ayat 1 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. 8 Juli 2003. Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301. Jakarta
- Sarjono. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan. Nuha Medika. Yogyakarta.
- Subagyo, J. 2006. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian kuantitatife, Kualitatife, dan R & D. ALFABETA. Bandung.
- Supardi, M. D. 2006. Metodologi Penelitian. Yayasan Cerdas Press. Mataram.